



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 24 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Gubernur menyampaikan LPPD kepada Pemerintah Pusat dan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna, yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan RLPPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...


2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Januari 2023  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**Tembusan :**

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 24 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 25 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan umum terkait dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022.
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua	Mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LPPD dan LKPJ mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT		
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT		

7.	Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. bertanggungjawab atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022; dan</p> <p>b. bersama Ketua mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.</p>
8.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	<p>a. bertanggungjawab mengawasi penyelesaian penyusunan LKPJ Tahun 2022; dan</p> <p>b. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk <i>reviu</i>, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD Tahun 2022.</p>
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2022 yang isinya menyangkut Data Umum Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Capaian kinerja program sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan Pelaksanaan Tugas Pembantuan.
10.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD Tahun 2022 yang isinya menyangkut Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
11.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait pengesahan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022.

12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait persiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2022 yang isinya menyangkut Penjabaran dan Realisasi APBD.
13.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait persiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2022 yang isinya menyangkut jumlah ASN Provinsi NTT.
14.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait persiapan data dan penyelesaian penyusunan LPPD dan LKPJ Tahun 2022 yang isinya menyangkut jumlah penduduk Provinsi NTT.
15.	Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Membantu mengoordinir setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LKPJ Tahun 2022.
16.	Prof. Willi Toisuta, Ph.D/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pendidikan		

17.	DR. Markus Yohanis Hage, SH, MH/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Hukum		
18.	Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pertanian		
19.	DR. David B. W. Pandie, MS/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pemerintahan dan Organisasi	Anggota	Membantu mengoordinir setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LKPJ Tahun 2022.
20.	DR. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Politik, Demokrasi dan Pemerintahan		

21.	H. Anwar Pua Geno, SH/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga		
22.	Severinus Poso, S.Fil, M.Si/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Pengawasan Pembangunan Daerah	Anggota	Membantu mengoordinir setiap tahapan pelaksanaan penyusunan LKPJ Tahun 2022.
23.	Pius Rengka, SH, M.Sc/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Komunikasi Publik		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 24 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 25 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022**


<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>a. Tim Teknis Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022</b>			
1.	Yohanes Paut, ST. MT/ Sub Koordinator Subtansi Pengembangan Otonomi Daerah & Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan LPPD Tahun 2022.
2.	Adhitya P. Arka, S.STP, MM/ Sub Koordinator Subtansi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab menyiapkan data-data pendukung dari Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD tahun 2022.
3.	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/ Sub Koordinator Subtansi Adm Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab menyelesaikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar serta mengoordinir penyelesaian Bab I s/d Bab V LPPD Tahun Anggaran 2022.
4.	Mexi F. Doek, SH/ Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab I Pendahuluan LPPD dan Bab V Penutup LPPD Tahun Anggaran 2022.

5.	Albertus V. Wara Lero, S.Sos/ Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II poin 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah LPPD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar LPPD Tahun Anggaran 2022.
6.	Petrus Manek, S.Fil/ Analis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II poin 2.1 Capaian Kinerja Makro LPPD dan Bab II poin 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan LPPD Tahun Anggaran 2022.
7.	Maria Mercylina Diana S. Mau, S.STP/ Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan LPPD dan Bab IV Penerapan dan Pencapaian SPM LPPD Tahun Anggaran 2022.
8.	Lisa Theresia, S.IP/ Analis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		
9.	Marselina Lina/ Fungsional Arsiparis Penyelia pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Pengumpulan Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data <i>entry</i> Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
10.	Mariana Mao/ Pengadministrasi Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

<b>b. Tim Teknis Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022</b>			
1.	Yohanes Paut, ST. MT/ Sub Koordinator Subtansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan LKPJ Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
2.	Adhitya P. Arka, S.STP, MM/ Sub Koordinator Subtansi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. bertanggungjawab menyangkut data pendukung dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2022; dan b. bertanggungjawab terkait penyelesaian penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan.
3.	Hendrikus Bebe Aran, S.IP/ Sub Koordinator Subtansi Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab I Pendahuluan LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2022.
4.	Agusta Bernarda Sedis Tety, SH/ Analis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab II Perubahan Penjabaran APBD LKPJ dan Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2022.
5.	Deny Boy Mau, SH/ Analis Pemerintahan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab IV poin 4.1 Urusan Pemerintahan yang ditugaskan-pembantuan LKPJ dan Bab IV poin 4.2 Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2022.

6.	Megalinda Donulawang, S.Tr. IP/ Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan Bab V Penutup LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2022 dan Melakukan Pengumpul Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data <i>entry</i> Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015